

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batas administratif yang memisahkan dua wilayah, mempunyai berbagai fungsi serta memberikan dampak yang beragam. Garis administratif yang dalam kondisi riil tidak nampak dan hanya berupa batas buatan, ternyata tetap dapat dirasakan dan dibuktikan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan fungsi, perbedaan karakteristik penduduk, perbedaan hirarki antara dua wilayah dan sebagainya. Hal – hal inilah yang disebut sebagai kawasan perbatasan antara dua daerah, yaitu kawasan dengan adanya garis administratif yang memisahkan dua wilayah administratif, baik itu yang memisahkan negara, provinsi, kabupaten dan sampai wilayah terkecil yang disebut dengan desa.

Wikipedia (2016), pengertian perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Wilayah subnasional adalah istilah generik untuk suatu wilayah pemerintahan di dalam atau di bawah suatu negara berdaulat. Wilayah ini biasanya berupa suatu pemerintahan lokal dengan nama yang berbeda-beda dan dengan derajat otonomi tertentu. Seperti Provinsi, Negara bagian, Teritori, Distrik, Kanton, Parish, Prefektur, Negeri, Region/Daerah, Kota, Kabupaten, Munisipalitas, Komune, Konti. Perbedaan kemajuan pembangunan antara kedua daerah tersebut menimbulkan pergerakan lintas batas daerah, salah satunya ialah aktivitas layanan pendidikan.

Pendidikan adalah usaha untuk mengoptimalkan kemampuan, potensi dan bakat yang dibawa sejak lahir dan pendidikan juga berperan sebagai pengembang

masyarakat maksud nya pendidikan berperan sebagai peningkat mutu dan kualitas keilmuan setiap masyarakat.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas nyata arah dan tujuan pendidikan yakni; untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga bagian dari Hak Asasi (HAM) yang termaktub pada UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.”

Berlandaskan dari UUD 1945 sebagai peraturan hukum yang tertinggi dan sebagai dasar negara tersebut maka seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Persamaan hak ini tidak memandang suku, ras, agama, tempat tinggalnya apakah di kota ataupun di desa, selama dia berkewarganegaraan dan berdomisili di dalam lingkup NKRI dia tetap mendapatkan haknya dan ini juga sebuah jaminan dari negara untuk warganegaranya dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan.

Keaadan saat ini, penduduk yang semakin bertambah banyak jumlahnya tetapi belum tentu diimbangi dengan pembangunan sekolah. Persebaran sekolah yang tidak merata membuat penduduk harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sekolah. Hal ini tentu dapat mengurangi minat penduduk dalam hal belajar di sekolah. Kebutuhan penduduk akan sekolah seharusnya dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan. Dengan melihat jumlah penduduk maka pemerintah tahu jumlah sekolah yang dibutuhkan.

Data dari Badan Pusat Statistik, Kemdikbud dan Departemen Agama menunjukkan, banyaknya jumlah penduduk namun belum diimbangi dengan

pembangunan sekolah. Menurut data dari Kemdikbud (2014), melalui Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 sebesar 237.310.800 jiwa dan ketersediaan sekolah menengah di Indonesia tahun 2012 yang meliputi SMA, SMK dan MA berjumlah 28.574 unit. Berdasarkan hasil perhitungan yang berpedoman pada Badan Standar Nasional tahun 2006 tentang standar sarana dan prasarana SMA/MA yaitu satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Maka setidaknya harus tersedia 39.552 unit Sekolah Menengah (SM). Artinya Indonesia membutuhkan 10.978 unit sekolah lagi. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya jumlah penduduk belum diimbangi dengan pembangunan sekolah. Hal ini tidak hanya terjadi pada kawasan perkotaan saja, namun juga terjadi di kawasan perbatasan, baik itu perbatasan dengan Negara lain ataupun berbatasan dengan provinsi lain. Sebagai contoh adalah kecamatan Cilebak, Kuningan, Jawa Barat. Kecamatan Cilebak adalah salah satu kecamatan di Jawa Barat yang langsung berbatasan dengan Jawa Tengah. Kecamatan Cilebak tidak memiliki sekolah menengah atas sebagai sarana layanan pendidikan. Artinya kecamatan Cilebak adalah kawasan perbatasan antara Kabupaten Jawa Barat dan Kabupaten Jawa Tengah yang tidak memiliki sekolah menengah atas. Hal ini mencerminkan bahwa untuk kawasan perbatasan ketersediaan sekolah belum tersebar merata.

Selain ketersediaan jumlah sekolah, kualitas sarana fisik pendidikan juga menjadi tinjauan utama. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, masih banyak SD dan SMP yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Saat ini sekolah yang berada pada kategori di bawah SPM terdapat sebanyak 41,31 persen atau 74.806 sekolah. Sementara yang berkategori SPM 50,39 persen atau 91.243 sekolah, selanjutnya yang berkategori standar sekolah nasional baru 8,03 persen atau 14.545 sekolah, sedangkan yang berkategori RSBI 0,33 persen atau 595 sekolah.

(Kompas/13/6/2011/ELN). Data ini dapat tercermin dari berbagai kondisi sekolah terutama sekolah dasar (SD) yang ada di daerah perbatasan seperti di daerah Nunukan, Kalimantan Timur. Selain bangunannya yang tidak memadai layaknya sebagai pusat pelayanan pendidikan, sekolah itu juga tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti bangku dan meja murid yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Sehingga setiap proses belajar mengajar (PBM) banyak muridnya yang tidak duduk, padahal sekolah ini memiliki enam kelas dengan jumlah murid sebanyak 176 orang. (Batubara, 2015)

Kajian mengenai pelayanan pendidikan lintas batas daerah di kawasan perbatasan menjadi topik yang menarik, karena pada dasarnya pelayanan pendidikan di suatu daerah tidak dapat dibatasi secara administratif. Layanan pendidikan lintas batas daerah yang dimaksud tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang.

Aceh Tamiang adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang langsung berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan letak geografis, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara serta sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Utara.

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kejuruan Muda adalah sekolah yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, yang melayani pendidikan bukan hanya untuk siswa dari dalam Kabupaten Aceh Tamiang tetapi juga melayani siswa dari luar Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam hal ini SMA Negeri 4 Kejuruan Muda melayani siswa dari Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Besitang.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Aceh Tamiang dan BPS Aceh Tamiang (2015), jumlah gedung sekolah yang tersedia sebanyak 41 unit, sedangkan jumlah penduduk usia pendidikan menengah atas tahun 2015 adalah 17.238 jiwa. Jika berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan (SD/SMP/SMA) per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah, maka dari hasil perhitungan akan diperoleh hasil 23,78. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Dari hasil perhitungan artinya jumlah sekolah yang tersedia sebanyak 41 unit hanya mampu menyerap 23,78 persen dari jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan sekolah menengah di Aceh Tamiang untuk melayani penduduk Aceh Tamiang tergolong masih kurang.

Selain itu, berdasarkan arus gerak 3 tahun kebelakang, terjadi tren peningkatan siswa baik dari dalam maupun dari luar wilayah Aceh Tamiang. Di tahun 2012 terdapat 4.141 siswa baru tingkat satu, pada tahun 2013 terdapat 4.161 siswa baru tingkat satu dan pada tahun 2014 terdapat 4.374 siswa baru tingkat satu. Data tersebut menunjukkan jumlah peningkatan siswa baru tingkat satu sebesar 0,06 persen (233 siswa). Data ini menunjukkan walaupun tidak terjadi jumlah peningkatan siswa baru tingkat satu pada tiap tahun ajaran baru secara signifikan, namun hal ini tetap perlu diperhatikan. (Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, 2015).

Dengan semakin meningkatnya jumlah siswa baru di Aceh Tamiang dan kurangnya gedung sekolah ditambah lagi dengan tidak adanya peraturan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang membatasi jumlah maksimum siswa dari

luar wilayah Aceh Tamiang yang berhak bersekolah di Kabupaten Aceh Tamiang, maka ini merupakan hal yang harus mendapat perhatian mengingat kebutuhan sekolah di Aceh Tamiang juga masih kurang.

Pada SMA Negeri 4 Kejuruan Muda pada setiap tahun ajaran baru terdapat siswa yang berasal dari luar Aceh Tamiang rata-rata sebanyak 30 persen dan ini yang disebut dengan layanan pendidikan lintas batas. Terjadinya layanan pendidikan lintas batas pada SMA Negeri 4 Kejuruan Muda, tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan siswa-siswa dari Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Besitang di Kabupaten Langkat menempuh pendidikan disekolah yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kesenjangan yang terjadi di Kecamatan Besitang dan Kecamatan Pematang Jaya di Kabupaten Langkat terhadap keberadaan sekolah sehingga belum dapat memberikan layanan kepada semua anak usia sekolah yang ada di wilayahnya. Walaupun dalam hal ini Kecamatan Besitang yang berada di provinsi Sumatera Utara juga memiliki sekolah menengah atas sebanyak 12 sekolah. (Kemdikbud, 2014).

Dengan jumlah persentase yang cukup besar tersebut ditambah dengan peningkatan siswa baru tingkat satu setiap tahun pada sekolah-sekolah di Aceh Tamiang, yang berarti SMA Negeri 4 Kejuruan Muda juga mengalami peningkatan jumlah siswa baru tingkat satu setiap tahun ajaran baru. Semestinya SMA Negeri 4 Kejuruan Muda memiliki kondisi sarana dan prasarana yang memadai untuk menampung peserta didik tersebut.

Melihat fungsi pelayanan pendidikan lintas batas di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang di kawasan perbatasan Aceh Tamiang dan Sumatera Utara yang cukup besar, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai

layanan SMAN 4 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang sebagai sarana layanan pendidikan lintas batas.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Ketersediaan sekolah menengah yang belum sesuai Permendiknas, (2) Tidak meratanya persebaran sekolah di kawasan perbatasan, (3) Adanya penambahan jumlah siswa baru tingkat satu setiap tahun ajaran baru, (4) Keberadaan sekolah belum dapat dijangkau oleh semua penduduk, (5) Adanya sejumlah siswa yang berasal dari luar wilayah Aceh Tamiang yang bersekolah di Aceh Tamiang, (6) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan siswa yang berasal dari luar wilayah Aceh Tamiang yang bersekolah di Aceh Tamiang, (7) Tersedianya sarana dan prasarana pada SMA Negeri 4 Kejuruan Muda yang memadai untuk menampung peserta didik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dibatasi mengenai faktor apa yang menyebabkan layanan pendidikan lintas batas terjadi di SMA Negeri 4 Kejuruan Muda di Aceh Tamiang dan di Kecamatan Besitang serta bagaimana kondisi sarana dan prasarana SMA Negeri 4 Kejuruan Muda di Aceh Tamiang yang menyebabkan layanan pendidikan lintas batas dapat terjadi.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan siswa dari Sumatera Utara bersekolah ke SMA Negeri 4 Kejuruan Muda di Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana SMA Negeri 4 Kejuruan Muda di Aceh Tamiang ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan siswa dari Sumatera Utara bersekolah ke SMA Negeri 4 Kejuruan Muda di Aceh Tamiang.
2. Kondisi kondisi sarana dan prasarana SMA Negeri 4 Kejuruan Muda di Aceh Tamiang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai informasi dan saran kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengambil kebijakan untuk memanajemen sekolah menengah lintas batas daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas Negeri Medan khususnya Jurusan Pendidikan Geografi sebagai penambah pengetahuan dalam pelayanan pendidikan dikawasan perbatasan.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan sejenis atau yang memiliki topik relevan dengan tema penelitian ini.